

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**YOSE CHRISTIAN**

**201810115174**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASIDAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**YOSE CHRISTIAN**

**201810115174**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penyebaran Berita Bohong Melalui Media  
Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19  
Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi  
Elektronik

Nama Mahasiswa : Yose Christian Sinaga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115174

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

**NIDN. 0319018502**

Pembimbing II

Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H

**NIDN. 03220477033**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Yose Christian Sinaga

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115174

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 November 2022

Bekasi, 26 November 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

NIDN. 0319018502

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

NIDN. 0319077606

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

NIDN. 0322047703

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yose Christian Sinaga  
NPM : 201810115174  
TTL : Jakarta, 31 Mei 2000  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Elektronik Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Yose Christian Sinaga

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yose Christian Sinaga  
NPM : 201810115174  
TTL : Jakarta, 31 Mei 2000  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Elektronik Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 03 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan



Yose Christian Sinaga



## ABSTRAK

**Yose Christian Sinaga. 201810115174. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Elektronik Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penyebaran berita bohong (hoax) bisa menjadi perbuatan pidana bila unsur – unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) terpenuhi. Pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong (hoax) ada pada Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2). Tetapi apabila seseorang hanya sebatas membagikan informasi tetapi tidak memiliki niat untuk menyebarkan, membuat, menambah atau mengurangi informasi tersebut, dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana dan apakah polisi tidak menindaklanjuti permasalahan seperti itu. Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat di dalam Undang-Undang yang sudah mengatur yaitu UU No. 19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban secara pribadi kepada masyarakat umum.

Kecanggihan teknologi disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur pula mengenai hukum pidana khususnya tentang tindak pidana. Dapat dilihat bahwa tahun ke tahun laporan terkait pencemaran nama baik cenderung meningkat, khususnya pada tahun 2021 meningkat tajam, Adapun laporan yang ditolak polisi lebih banyak lagi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukumyuridis normatif atau penelitian dengan kepustakaan, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa bahkan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau kebutuhan yang diperlukan. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran Berita Bohong di media sosial serta menganalisa tentang penerapan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menyelesaikan kasus penyebaran Berita Bohong yang dilakukan di media sosial.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penyebaran Berita Bohong (Hoax), Media Elektronik.

## ABSTRACT

**Yose Christian Sinaga. 201810115174. Application of Law Against Perpetrators of Criminal Acts of Spreading False News Through Electronic Media According to Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions**

Spreading fake news (hoaxes) can become a criminal act if the elements contained in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 paragraphs (1) and (2) are fulfilled. The responsibility for spreading fake news (hoaxes) lies in Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 45A paragraph (1) and (2). But if someone is only limited to sharing information but has no intention of disseminating, producing, adding or subtracting that information, it can be said as a criminal act and does the police not follow up on such issues. Regarding criminal liability, it is contained in the laws that already regulate, namely Law no. 19/2016 concerning Information and Electronic Transactions and personal accountability to the general public.

It is realized that technological sophistication has provided convenience, especially in helping human work. In addition, the development of computer technology has led to the emergence of new crimes. The development of information and communication technology has positive and negative influences, like a double-edged sword. In line with that, criminal law must follow it, otherwise the development and progress of information technology which has factually affected changes in the activities of life and human civilization, will have a very bad impact. Therefore, the Law on Information and Electronic Transactions (ITE) also regulates criminal law, especially criminal acts. It can be seen that year after year reports related to defamation tend to increase, especially in 2021 it will increase sharply.

The type of research used in writing this thesis is normative juridical legal research or research with literature, namely a research conducted by examining library materials or secondary data. The data collection technique at this writing is the collection of legal materials from literature or document studies. Literature or document study is an activity of collecting and examining and even tracing documents or literature that can provide the necessary information or needs. The purpose of this study is to find out about the criminal responsibility of the perpetrators of spreading fake news on social media and to analyze the application of Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in resolving cases of spreading fake news on social media.

**Keywords:** Criminal Responsibility, Spread of Fake News (Hoax), Electronic Media



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Ini.

Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebara Berita Bohong Melalui Media Elektronik Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi semua itu dapat dihadapi dan teratasi dengan baik karena penulis mendapatkan dukungan dan bantuan serta semangat dari berbagai pihak. Penulis menyadari akan keterbatasan ilmu yang dimiliki ketika menyusun skripsi ini. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs Bambang Karsono, S,H, M,H (Inspektur Jendral Polisi (Purn)) Selaku Pimpinan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S,H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Indra Nainggolan,S.H.,MH Selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang membantu Proses pengajuan judul saat pengajuan judul skripsi
4. Ibu Anggreany Haryani Putri, S,H., M,H. Selaku Pebimbing Akademik. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi dan semangat yang ibu berikan kepada penulis selama semester ini. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah ibu berikan kepadapenulis selama ini.
5. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar S,H., M.H. Selaku Pembimbing I penulis. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi yang telah ibu berikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk

bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 12 November 2022



Yose Christian Sinaga



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	6
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	20
1.6. Metode Penelitian.....	21
1.6.1. Jenis Penelitian.....	21
1.6.2. Sifat Penelitian.....	21
1.6.3. Pendekatan Penelitian.....	21
1.6.4. Sumber Data.....	22
1.6.5. Metode Penelitian.....	22
1.6.6. Metode Analisis Data.....	22
1.7. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
2.1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dan Berita Bohong.....	25
2.1.1. Konsep Tindak Pidana.....	26

2.1.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....	29
2.1.3. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana .....	32
2.1.4. Kemampuan Bertanggung Jawab Secara Pidana .....	32
2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong (Hoax).....	38
2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Hoax Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	41
2.1.7. Penegakan Hukum Pidana.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1. Metode Peneltian .....	47
3.2. Jenis dan Metode Penelitian .....	47
3.3. Pendekatan Penelitian .....	48
3.4. Sumber Bahan Hukum .....	48
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
3.6. Metode Penulisan .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	52
4.1.1. Sejarah UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transkasi.....	51
4.1.2. Berita Bohong (Hoax) Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP.....	54
4.1.3. Data Kasus 2019-2021.....	55
4.1.4. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Elektronik Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	56
4.2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial .....	59
4.2.1. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong Hoax Melalui Media Sosial.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>

5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>





## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

**Selama Kita Masih Memiliki  
1% Kesempatan, Kita Juga  
Masih Memiliki 99%  
Keyakinan**

### **Persembahan**

**”Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang saya sayangi dan tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penulis Kepada Adik-Adik saya yang saya sayangi dan selalu memberi semangat penulis Hingga Saudara dan Teman sekalian yang selalu memberika support kepada penulis”**

